



PUTUSAN

Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan Replik Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon dan Duplik serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK tertanggal 18 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 November 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor ----- seri FF tanggal 17 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kab. Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama:

- a. Anak Pertama, umur 16 tahun;
- b. Anak Kedua, umur 6 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak tahun 2005, sudah tidak rukun, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Termohon:

- a. tidak memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
- b. tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan mengabaikannya;
- c. melalaikan urusan rumah tangga, bahkan kepada anakpun jarang diurus;

7. Bahwa sejak 1 tahun menikah, sikap Termohon yang keras sering yang menjadi pertengkaran, akan tetapi Pemohon masih bisa bertahan dan mencoba untuk menerima Termohon;

8. Bahwa hingga sekarang sifat Termohon tidak ada perubahan dan alasan diatas sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran, maka Pemohon memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama abang kandung Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun

10. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Mediator Non Hakim yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu Rica Irma Dhiyanty, M.Si, CHT, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 15 Nopember 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan sangat keberatan bila bercerai dari Pemohon dan ingin hidup bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 6 huruf a, b dan c, menurut Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Pemohon selalu membuat Termohon sakit hati, selalu marah-marah bahkan memukuli Termohon dan Termohon tidak pernah mengabaikan urusan rumah tangga, pekerjaan selalu dikerjakan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa benar dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 7 tetapi hal itu disebabkan

Hal. 3 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pihak lain yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak benar, isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 8, bahkan sampai sekarang Termohon selalu bersikap baik, sopan dan jujur pada Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau menerimanya dan selalu Termohon yang disalahkan;
- Bahwa tidak benar, isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 9, tetapi Termohon selalu ingin berkomunikasi dengan Pemohon, tetapi justru Pemohon yang tidak bersedia berkomunikasi;
- Bahwa Termohon berharap agar bisa kembali dan berkumpul lagi seperti dulu dan Pemohon menerima Termohon apa adanya;

Menimbang, bahwa disamping jawaban tertulis, Termohon dipersidangan menyampaikan gugatan rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat Rekonsensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi, yaitu :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan yang jumlahnya diserahkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Silvina Puji Lestari, umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais, umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: **Replik dalam Konvensi:**

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya beserta alasan-alasannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Jawaban dalam Rekonsensi:

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi lebih kurang Rp. 1.500.000.00,-

Hal. 4 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah atau kenang-kenangan. Tergugat Rekonvensi akan memberikan seperangkat alat solat kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah 2 (dua) orang anak bernama Silvina Puji Lestari, umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais, umur 6 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Duplik dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula dan tidak keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi serta menerimanya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

1.1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- seri FF tanggal 17 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kab. Karimun selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1.);

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 24 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membertarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Abang Kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sebagai seorang istri tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak melayani Pemohon dengan baik, sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian tidak dibayar oleh Termohon;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, tetapi Pemohon sering

Hal. 6 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



bercerita kepada saksi apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah abang kandung Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil sedangkan upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sebagai seorang istri tidak

Hal. 7 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti jarang masak, tidak mencuci pakaian Pemohon dan terlebih lagi tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon;

- o Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, disebabkan hal tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah abang kandung Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Rica Irma Dhiyanty, M.Si, CHt sebagai Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan disetiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil

Hal. 9 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi a *quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon tentang rumah tangganya dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga pada prinsipnya Termohon Konvensi tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a *quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenarannya

Hal. 10 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 10 Juli 1999 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a *quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.1 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah keluarga dekat Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya menurut saksi pertama adalah karena Termohon tidak memberikan pelayanan kepada Pemohon Konvensi sebagaimana layaknya seorang istri dan perbuatan Termohon Konvensi yang sering berhutang tanpa sepengetahuan

Hal. 11 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi sedangkan saksi kedua menyatakan penyebabnya karena Termohon sebagai seorang istri tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti jarang masak, tidak mencuci pakaian Pemohon dan terlebih lagi tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon dan puncaknya pada tahun 2017, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi pertama tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar tetapi saksi mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah didamaikan dan keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1(satu) tahun lamanya, dan kesaksian tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1), sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi kedua *a quo* juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, dengan demikian kesaksian saksi kedua *a quo* dapat dinyatakan saksi *a quo* melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi kedua *a quo* patut Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah dinasehati dan

Hal. 12 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dimulai sejak awal tahun 2016 yang lalu, dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 atau setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah

Hal. 13 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi bernama ----- dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 17 Nopember 2000, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini; 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-

Hal. 14 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya

Hal. 15 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

JAJAJ V 4SI ISS*Il lJL<aa.lj (jfrj-A*! (jAjiUai frludll #iii<# 131 ^-xill ^4

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}. dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ji Jli £ JA U 'Gift yi-a ^Jll JLM 2^AJ ji ^£a> jp
CM4I Vj jX V.J AAJJI Vj (y-uSI I jj IA jLSj (jij I jI > j

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata:

Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah

Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat

Hal. 16 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagai berikut:

1 Y .XII J J mil 4J I S.-lx all

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2

Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp.

1. 000.000.00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menerima jumlah nafkah iddah yang diusulkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan kesepakatan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri

Hal. 17 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang jumlah atau nilainya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesanggupannya, dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi dan atas kerelaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah tersebut, Penggugat Rekonvensi menerimanya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran atau bentuk mut'ah tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Silvina Fuji Lestari Binti -----, umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais Bin -----, umur 6 tahun, keduanya masih dibawah umur dan sekarang ikut dan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Silvina Fuji Lestari Binti -----, umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais Bin -----, umur 6 tahun agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan jawab menjawab di persidangan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan tentang jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Silvina Fuji Lestari Binti -----, umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais Bin -----, umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan atas kesanggupan Tergugat

Hal. 18 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menerimanya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Silvina Fuji Lestari Binti -----, umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais Bin -----, umur 6 tahun tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, menyatakan bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Tenga Honorer pada salah satu instansi pemerintah yang penghasilannya berkisar antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal, 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 jo. Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Noerhasikin Binti

Hal. 19 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd, Amin) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Membayar mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Silvina Puji Lestari, umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal. 20 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,



H. Saik, S.Ag, M.H

Ketua Majelis,



H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,


Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera F^ngganti,



Ramai Yulis, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	258.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 Put. No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)